



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH KARIMULLAH Als MULLAH Bin SAWI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 6 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (alamat) Dsn Tareta, RT/RW -/-, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan; (tempat tinggal) Jalan Poros HM Ardant, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2026 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2026/Reskrim tanggal 18Februari 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 18 April 2026;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 28 Mei 2026;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta 132/Pid.B/2026/PN Sgt tanggal 29 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt tanggal 29 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Karimullah Als Mullah Bin Sawi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Jo. Pasal 127 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan No. Rangka MH1JM3128KK690382N dan No. Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ;

Dikembalikan kepada Saksi Syiva Aeni Als Syifa Binti Taminnudin (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Rangka JNF11XTK379904 dan No. Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR;

Dikembalikan kepada Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No. Rangka MH1MH1JFN111EK1F3452 dan Nopol KT 2144 RAI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) set kunci;
- 1 (satu) buah pilox berwarna merah;
- 1 (satu) buah lakban berwarna putih;
- 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-130/SGT/04/2026 tanggal 29 April 2026 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Moh Karimullah Als Mullah Bin Sawi (Alm)** pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 sekira jam 06.30 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 sekira jam 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2026 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2026, bertempat di Jalan Poros HM Ardant, RT 15, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dan Jalan Poros Maloy, RT 11, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri”, yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 Terdakwa mengantar istri Terdakwa pergi bekerja di Jalan Poros HM Ardant, RT 15, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No. Rangka MH1MH1JFN11EK1F3452 dan Nopol KT 2144 RAI milik Terdakwa, pada saat Terdakwa mengantar istrinya bekerja Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Rangka JNF11XTK379904 dan No. Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR milik Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan di depan rumah Jalan Poros HM Ardant, RT 15, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dengan kondisi kunci menempel di sepeda motor, setelah Terdakwa mengantar istrinya bekerja Terdakwa kembali melewati rumah tersebut untuk memastikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kuncinya masih menempel di sepeda motor serta situasi dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa segera menaruh 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa berjalan kaki menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Rangka JNF11XTK379904 dan No. Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR tersebut, sekira jam 06.30 wita sesampainya di lokasi dan melihat situasi dalam keadaan aman Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya menuju arah belakang sebuah TK untuk menyembunyikan sementara 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, setelah di belakang sebuah TK Terdakwa merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menggunakan pilox;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No. Rangka MH1MH1JFN11EK1F3452 dan Nopol KT 2144 RAI milik Terdakwa berbelanja di sebuah warung yang beralamat Jalan Poros Maloy, RT 11, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, sekira jam 10.30 WITA pada saat Terdakwa berbelanja tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan No. Rangka MH1JM3128KK690382N dan No. Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ milik Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin (Alm) yang kuncinya dalam keadaan menempel di sepeda motor lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarainya di sebuah rumah kosong dan Terdakwa berjalan menuju ke sebuah rumah tersebut, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa memastikan situasi dalam keadaan aman lalu Terdakwa langsung menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan mengendarainya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya menuju ke belakang sebuah Pura di SP1 Kaliorang untuk menyimpan sementara 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa kembali mengambil sepeda motor milik Terdakwa di sebuah rumah kosong yang sebelumnya Terdakwa simpan lalu Terdakwa membeli Pilox untuk merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Rangka JNF11XTK379904 dan No. Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR milik Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam dengan No. Rangka MH1JM3128KK690382N dan No. Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ milik Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin (Alm) tanpa izin dari Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan dan Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin (Alm);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taminnudin (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Jo. Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunandar Als Nandar Bin Adwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam pada hari Senin tanggal 19 Februari 2026 di area parkir depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan HM Ardans RT 015, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi memanaskan mesin sepeda motor milik Saksi di halaman depan rumah Saksi dengan keadaan kunci masih menempel pada sepeda motor tersebut. Kemudian, Saksi masuk ke dalam rumah untuk beberapa saat. Namun, ketika Saksi kembali ke halaman rumah, Saksi menemukan bahwa sepeda motor Saksi yang dalam keadaan mesin masih menyala beserta kuncinya tersebut sudah hilang. Saat itu, Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengingat Nomor Polisi sepeda motor tersebut, karena kendaraan tersebut baru Saksi beli sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami hanya berupa uang muka (DP) saja. Namun, total nilai kesepakatan harga (akad) pembelian dari sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut ketika berada di Polsek Kaliorang. Saat itu, Saksi melihat bagian *body* sepeda motor Saksi telah berubah menjadi warna merah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Adapun sepeda motor Honda Beat yang berada di posisi tengah tersebut adalah milik Saksi (menunjuk pada gambar yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa sepeda motor tersebut kini telah mengalami perubahan fisik, dimana *body* sepeda motor tersebut telah diganti dengan *body* baru berwarna merah dan bukan sekadar dicat ulang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam putih pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026, sekitar pukul 11.34 WITA di depan toko Saksi yang beralamat di Jalan Poros Maloy, RT 011, Desa Bangun Jaya, Kaliorang;
- Bahwa Saksi lupa Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 11.15 WITA, adik Saksi baru saja pulang dari gereja dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko Saksi dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor. Tidak lama kemudian, Saksi mendengar suara sepeda motor digas dengan kencang seperti sedang terburu-buru. Kemudian, setelah Saksi pastikan, ternyata adik Saksi berada di dalam toko sehingga bukan adik Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut. Pada saat itu lah Saksi menyadari bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh orang lain. Atas kejadian tersebut, Saksi langsung memeriksa rekaman CCTV dan terlihat bahwa ada seorang laki-laki mengenakan jaket bertudung (*hoodie*) membawa kabur sepeda motor milik Saksi, namun Saksi tidak bisa mengenali wajahnya karena tertutup;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi Kat Juan Carlos Elmas. Dengan jeda waktu sekitar dua menit setelah sepeda motor Saksi dibawa kabur, Saksi Kat Juan bergegas mengejar pelaku, namun sayangnya sudah tidak terkejar. Selanjutnya, Saksi menelepon rekan Saksi yang berada di di Polsek setempat untuk melaporkan kejadian tersebut dan diminta untuk menyerahkan bukti rekaman CCTV;
- Bahwa mengingat usia kendaraan tersebut sudah cukup lama, maka perkiraan kerugian material yang Saksi alami adalah berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun keluarga untuk menggunakan atau membawa motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Scoopy yang dicat warna merah tersebut adalah milik Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut adalah ketika baru saja ditemukan oleh warga. Kondisi fisiknya sudah diubah secara total, di mana warna asli kendaraan yang sebelumnya berwarna putih kombinasi hitam telah dicat semprot (pilo) seluruhnya menjadi warna merah dan biru.

- Bahwa selain terjadi perubahan warna pada *body* kendaraan, plat Nomor Polisinya juga telah diganti. Seingat Saksi, plat Nomor asli kendaraan Saksi menggunakan kode awalan wilayah "KT", namun pada saat ditemukan telah diubah menjadi kode awalan "DD".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kat Juan Carlos Elmas Als Carlos Bin Piter Elmas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sebenarnya sedang tidur. Lalu, Saksi terbangun karena mendengar suara teriakan "Motor, motor!". Kemudian Saksi langsung meminta untuk memeriksa rekaman CCTV dan melihat pelaku membawa kabur motor berbelok ke arah kiri dari depan rumah. Mengetahui hal tersebut, Saksi bergegas mengambil kunci motor yang lain dan berusaha mengejar pelaku hingga ke persimpangan Kepolisian Sektor (Polsek) Kaliorang yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer, namun Saksi tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa Saksi tidak bisa melihat wajah maupun perawakan pelaku dengan jelas dari rekaman CCTV saat itu;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian pertama, ketika Terdakwa mengantarkan istri Terdakwa bekerja, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang kuncinya masih menempel. Setelah selesai mengantarkan istri, Terdakwa memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa sendiri di dekat rumah korban. Kemudian, Terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut dan membawanya kabur ke area belakang bangunan Taman Kanak-Kanak (TK). Di sana, Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut menggunakan cat semprot (pilo). Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lokasi awal untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa;

--	--	--



- Bahwa kejadian kedua bermula ketika Terdakwa hendak berbelanja peralatan pancing di sekitar lokasi. Terdakwa kembali melihat ada sebuah sepeda motor yang kuncinya masih menempel. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari target. Setelah itu, Terdakwa berjalan kaki kembali ke lokasi, mengambil sepeda motor korban dan membawanya kabur ke area belakang Pura. Di belakang Pura itulah Terdakwa kembali mengecat sepeda motor tersebut menggunakan pilox, hingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merencanakannya sejak awal. Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara spontan karena kebetulan melihat adanya kesempatan di lokasi. Saat itu Terdakwa memang sedang sangat membutuhkan uang untuk membeli sepeda motor sendiri serta mencari tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempelajari cara melakukan pencurian tersebut secara mandiri dengan menonton video di aplikasi YouTube melalui telepon seluler (*handphone*) Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli pondok atau tempat tinggal. Namun, hingga saat diamankan, kedua kendaraan tersebut belum sempat terjual dan belum ada calon pembelinya;
- Bahwa untuk sepeda motor hasil pencurian yang pertama, Terdakwa menyembunyikannya di area belakang bangunan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan untuk sepeda motor hasil pencurian yang kedua (Honda Beat), Terdakwa menyembunyikannya di area belakang Pura;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merusak rumah kunci kontak pada kedua sepeda motor tersebut. Terdakwa dapat langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kabur karena pada kedua kejadian itu, kunci kontaknya masing-masing masih dalam keadaan tertinggal atau menempel di kendaraannya. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari para pemilik kendaraan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merkk Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan No. Rangka MH1JM3128KK690382N dan No.Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ;
- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Rangka JNF11XTK379904 dan No. Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Biru dengan No. Rangka MH1MH1JFN111EK1F3452 dan Nopol KT 2144 RAI;
- 1 (satu) set kunci kunci;
- 1 (satu) buah pilox berwarna merah;
- 1 (satu) buah lakban berwarna putih;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2026 pada beberapa tempat yang berbeda di wilayah Kecamatan Sangatta Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah beberapa kali mengambil 2 (dua) uniysepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan dan Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin;
- Bahwa kejadian pertama adalah pada awal Februari 2026 pagi hari, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Rangka JNF11XTK379904 dan No Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR milik Saksi Sunandar di Jalan HM Ardans RT 015, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur secara tanpa izin;
- Bahwa ketika Terdakwa mengantarkan istri Terdakwa bekerja, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam yang kuncinya masih menempel. Setelah selesai mengantarkan istri, Terdakwa memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa di dekat rumah Saksi Sunandar. Kemudian, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke area belakang bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) lalu mengubah warna sepeda motor tersebut menjadi merah menggunakan cat semprot (pilot). Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lokasi awal untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua adalah pada hari Minggu tanggal 15 Februari sekitar pukul 11.34 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merkk Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan No. Rangka

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3128KK690382N dan No.Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ milik Saksi Syiva Aeni di Jalan Poros Maloy, RT 011, Desa Bangun Jaya, Kaliorang secara tanpa izin;

- Bahwa kejadian kedua bermula ketika Terdakwa hendak berbelanja peralatan pancing di sekitar lokasi. Terdakwa kembali melihat ada sebuah sepeda motor yang kuncinya masih menempel. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari target. Setelah itu, Terdakwa berjalan kaki kembali ke lokasi, mengambil sepeda motor korban dan membawanya kabur ke area belakang Pura. Di belakang Pura itulah Terdakwa kembali mengecat sepeda motor tersebut menggunakan pilox menjadi warna merah dan biru, hingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap di tempat tersebut. Adapun selain itu sepeda motor milik Saksi berubah Nomor Polisi nya dari "KT" menjadi "DD"

- Bahwa Saksi Sunandar mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan Saksi Syiva Aeni mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan sangat menyesali perbuatan tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli pondok atau tempat tinggal. Namun, hingga saat diamankan, kedua kendaraan tersebut belum sempat terjual dan belum ada calon pembelinya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 476 jo. Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Moh Karimullah Als Mullah Bin Sawi (Alm)**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membacakan dan mencocokkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang tercantum pada surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidak terdapat kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu memahami serta dapat menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga tidak ditemukan hal-hal yang membuat Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah perbuatan terhadap suatu barang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mengakibatkan peralihan kekuasaan barang tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku. Perbuatan “mengambil” dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pelaku menyadari bahwa barang yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukanlah milik pelaku;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan Februari 2026 pada beberapa tempat yang berbeda di wilayah Kecamatan Sangatta Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah beberapa kali mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan dan Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin;

Menimbang bahwa kejadian pertama adalah pada awal Februari 2026 pagi hari, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Rangka JNF11XTK379904 dan No Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR milik Saksi Sunandar di Jalan HM Ardans RT 015, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur secara tanpa izin;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa mengantarkan istri Terdakwa bekerja, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam yang kuncinya masih menempel. Setelah selesai mengantarkan istri, Terdakwa memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa di dekat rumah Saksi Sunandar. Kemudian, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke area belakang bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) lalu mengubah warna sepeda motor tersebut menjadi merah menggunakan cat semprot (piloX). Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke lokasi awal untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian kedua adalah pada hari Minggu tanggal 15 Februari sekitar pukul 11.34 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merkk Honda Scopy Warna Putih Hitam Dengan No. Rangka MH1JM3128KK690382N dan No.Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ milik Saksi Syiva Aeni di Jalan Poros Maloy, RT 011, Desa Bangun Jaya, Kaliorang secara tanpa izin;

Menimbang bahwa kejadian kedua bermula ketika Terdakwa hendak berbelanja peralatan pancing di sekitar lokasi. Terdakwa kembali melihat ada sebuah sepeda motor yang kuncinya masih menempel. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari target. Setelah itu, Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



berjalan kaki kembali ke lokasi, mengambil sepeda motor korban dan membawanya kabur ke area belakang Pura. Di belakang Pura itulah Terdakwa kembali mengecat sepeda motor tersebut menggunakan pilox menjadi warna merah dan biru, hingga akhirnya Terdakwa langsung ditangkap di tempat tersebut. Adapun selain itu sepeda motor milik Saksi berubah Nomor Polisi nya dari “KT” menjadi “DD”;

Menimbang bahwa Saksi Sunandar mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan Saksi Syiva Aeni mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli pondok atau tempat tinggal. Namun, hingga saat diamankan, kedua kendaraan tersebut belum sempat terjual dan belum ada calon pembelinya;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Terdakwa memindahkan sepeda motor milik Saksi Sunandar dan Saksi Syiva Aeni dari tempatnya secara tanpa izin lalu membawanya ke tempat yang sepi kemudian mengubah bentuk sepeda motor tersebut menjadi warna merah menggunakan pilox yang telah Terdakwa bawa, bahkan mengubah Nomor Polisi sepeda motor korban dengan tujuan agar tidak dikenali oleh orang lain yang selanjutnya hendak Terdakwa jual kembali guna memperoleh keuntungan, maka telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kehendak untuk menguasai dan memperlakukan barang tersebut seolah miliknya sendiri yang senyatanya telah Terdakwa ketahui bahwa barang tersebut bukanlah miliknya. Dengan demikian, sub unsur “mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merkk Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan No. Rangka MH1JM3128KK690382N dan No.Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ dan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Rangka JNF11XTK379904 dan No. Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan masing-masing merupakan milik Saksi Syiva Aeni dan Saksi Sunandar sebagaimana terbukti dalam persidangan. Karenanya, sub unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Ad.3. Terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa perbarengan beberapa perbuatan atau dikenal dengan *meerdaadse samenloop* terjadi ketika seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan masing-masing yang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan perbuatan tindak pidana serta di antara perbuatan tersebut tidak ada satu pun yang telah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda yaitu pertama Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Sunandar pada awal bulan Februari 2026 di rumah Saksi Sunandar yang beralamat di Jalan HM Ardans RT 015, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Syiva Aeni pada hari Minggu tanggal 15 Februari sekitar pukul 11.34 WITA di Jalan Poros Maloy, RT 011, Desa Bangun Jaya, Kaliorang;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap korban yang berbeda dengan lokasi dan waktu yang berbeda sehingga masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Selain itu, terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut belum ada yang telah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 476 Jo. Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun mengenai penentuan berat atau ringannya pidana, sepenuhnya menjadi kewenangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang dipertimbangkan secara objektif dan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia melainkan pemidanaan bertujuan sebagai sarana pencegahan dilakukannya tindak pidana serupa di kemudian hari untuk melindungi masyarakat serta diharapkan dapat menjadi sarana bagi Terdakwa untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskannya dari rasa bersalah agar menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya dengan mengacu pada tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai bentuk kesalahan Terdakwa, sikap batin Terdakwa dan direncanakan atau tidaknya perbuatan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan karena kekhilafan, kelalaian ataupun keadaan memaksa melainkan karena adanya *mens rea* Terdakwa untuk melakukan pencurian secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa ketika melihat adanya celah bahwa terdapat sepeda motor milik orang lain yang masih terpasang kuncinya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan menunjukkan sikap batin yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa mengenai sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, Majelis mempertimbangkan bahwa ketika Terdakwa melihat terdapat sepeda motor yang masih terpasang kuncinya, Terdakwa lantas melancarkan aksinya untuk melakukan pencurian dengan membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang sepi lalu mengubah bentuknya dengan menyemprotkan pilox kepada sepeda motor sehingga mengubah warna sepeda motor tersebut agar tidak mudah dikenali oleh orang lain. Terhadap perbuatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa berupaya untuk menyamarkan sepeda motor tersebut untuk menghindari ditemukannya barang curian tersebut oleh pemiliknya atau aparat penegak hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sunandar dan Saksi Syiva Aeni mengalami kerugian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat serta berpotensi mengganggu ketertiban umum;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan tersebut (*vide* Pasal 52 dan Pasal 54 KUHP) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat sesuai dengan keadilan, manfaat dan kepastian hukum adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merkk Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan No. Rangka MH1JM3128KK690382N dan No.Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ yang telah Terdakwa ambil dan merupakan milik Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Rangka JNF11XTK379904 dan No. Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR, yang telah Terdakwa ambil dan merupakan milik Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Biru dengan No.Rangka MH1MH1JFN111EK1F3452 dan Nopol KT 2144 RAI yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun dengan memperhatikan asas kemanfaatan bahwa barang tersebut masih memiliki nilai guna bagi Terdakwa dalam menunjang kehidupan sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kunci kunci;
- 1 (satu) buah pilox berwarna merah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban berwarna putih;
- 1 (satu) buah gunting;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 476 Jo. Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Karimullah Als Mullah Bin Sawi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merkk Honda Scoopy Warna Putih Hitam Dengan No. Rangka MH1JM3128KK690382N dan No.Mesin JM31E2685176 dengan Nopol KT 2207 JJ;

Dikembalikan kepada Saksi Syiva Aeni Als Syiva Binti Taminnudin;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan No Rangka JNF11XTK379904 dan No. Mesin JMF1E1379404 dengan Nopol KT 7112 XR;

Dikembalikan kepada Saksi Sunandar Als Nandar Bin Adwan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Biru dengan No.Rangka MH1MH1JFN111EK1F3452 dan Nopol KT 2144 RAI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) set kunci kunci;
- 1 (satu) buah pilox berwarna merah;
- 1 (satu) buah lakban berwarna putih;
- 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 oleh Uzan Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H. dan Cindy Daniela Lamandasa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Komang I Nengah Arya Sedana Yoga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

ttd.

Cindy Daniela Lamandasa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

--	--	--